

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

2.1 Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Secara historis pada awalnya Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan dibentuk dengan penggabungan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Pelalawan dan pada tahun 2000 dua Kabupaten tersebut di pecah dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan bergabung dengan Dinas Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) pada saat itu di kepalai oleh Bapak Ekikasdawanto. Pada saat itu beliau menjabat selama empat tahun dan pada tahun 2012 DISPENDA berdiri sendiri dengan memiliki bangunan sendiri yaitu di Jl.Bakhti Praja dan pada tahun 2013 kepala dinasnya di ganti dengan Bapak Mayhendri sampai dengan tahun 2015 . Dan susunan Organisasi pada saat itu sampai dengan sekarang adalah :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah
- d. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan
- e. Bidang PBB dan BPHTB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

A. Visi

Visi dan Misi yang hendak di capai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan hingga akhir tahun 2016 dalah sebagai berikut: *“Terwujudnya pendapatan daerah yang akuntabel menuju kemandirian oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pelalawan.*

B. Misi

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2016:

- a. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
- b. Tersedianya aparatur yang handal dan profesional
- c. Tersedianya data yang akurat dan tersinkronisas
- d. Meningkatkan kualitas layanan prima secara efesien dan efektif
- e. Sistem pengelolaan administrasi dan manajemen yang berbasis teknologi

2.3 Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

- a. Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah kabupaten pelalawan sesuai dengan perda Nomor 09 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perturan daerah kabupaten pelalawan Nomor 07 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Memipin dan membina bawahan nya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- a. Penyusunan rancana, program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan, perumusan kebijakan administrasi pengolahan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

Susunan organisasi sekretaris, terdiri dari :

- a. Sub bagian program;
- b. Sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Sub bagian keuangan;

3. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan

- a. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan perhitungan terhadap pajak dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan penetapan terhadap pajak dan retribusi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan penerbitan pendistribusian surat ketetapan pajak dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang pendataan dan perhitungan terdiri dari :

- a. Seksi pendaftaran dan pendapatan;
- b. Seksi perhitungan;
- c. Seksi penetapan.

4. Bidang Pendapatan Asli Daerah

- a. Pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan dan permohonan banding;
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan pendapatan daerah serta pengalihan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang pendapatan asli daerah, terdiri dari :

- a. Seksi penangihan keberatan;
- b. Seksi lain-lain pendapatan yang sah;
- c. Seksi penggalan potensi PAD.

5. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan

- a. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- b. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan bagi hasil lain-lain dan dana perimbangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penelaahan dan pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
Bidang bagi hasil dan dana perimbangan, terdiri dari :
 - a. Seksi bagi hasil pajak;
 - b. Seksi bagi hasil bukan pajak;
6. Bidang PBB-P2 dan BPHTB
 - a. Pelaksanaan kegiatan penagihan PBB-P2;
 - b. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding;
 - c. Pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan dan pengolahan data;
 - d. Penelaahan dan pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan dibidang PBB-P2;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Bidang PBB-P2 dan BPHTB, terdiri dari :

- a. Seksi penagihan, keberatan dan banding PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Seksi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;
- c. Seksi pendataan, penilaian, penetapan dan pengolahan data

1.4 Struktur Organisasi

Gambar 1.1

Struktur Organisasi DISPENDA Kabupaten Pelalawan



Sumber : Data Dispenda Pelalawan 2016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.